

**EVALUASI TATA KELOLA KPU DAN BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PILKADA 2024 : KABUPATEN PASAMAN,  
SUMATERA BARAT**

**Rafif Luqmanul Aziz<sup>1</sup>, Tio Alfari<sup>2</sup>, Raissa Kevin Ivansyach<sup>3</sup> Lia Wulandari<sup>4</sup>**

Program Studi Ilmu Politik FISIP UPNVJ<sup>1234</sup>

E-mail : [2310413137@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413137@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to evaluate the governance of the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Board (Bawaslu) in conducting the re-voting (PSU) during the 2024 Simultaneous Regional Elections in Pasaman Regency, West Sumatera. PSU serves as a democratic instrument provided within the electoral legal framework to address various violations or irregularities in the voting process. The study adopts a qualitative approach using a case study method. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and analysis of relevant official documents. The findings reveal that the implementation of PSU in Garut faced several challenges, including limited execution time, uneven logistics, and low voter participation. KPU Pasaman demonstrated professionalism in preparing the PSU stages but encountered difficulties in cross-sector coordination and disseminating information to the public. Meanwhile, Bawaslu pasaman performed well in terms of supervision and handling violations but was less optimal in preventive measures and voter education. Local political dynamics also influenced the effectiveness of the two institutions. This study recommends strengthening the institutional capacity of KPU and Bawaslu through technical training, the development of more adaptive standard operating procedures, and enhanced collaboration with local stakeholders. These findings are expected to serve as a reference for improving electoral governance, particularly in PSU implementation in regions with high election vulnerability.

**Keywords:** Re-voting, General Elections Commission (KPU), Election Supervisory Board (Bawaslu), 2024 Regional Elections, Electoral Governance, Garut.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. PSU merupakan instrumen demokratis yang disediakan dalam kerangka hukum pemilu untuk mengoreksi berbagai pelanggaran atau kejanggalan dalam proses pemungutan suara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen mendalam dan analisis dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU di Pasaman menghadapi berbagai tantangan, seperti kesalahan administrasi pendaftaran calon, keterbatasan waktu pelaksanaan, logistik yang tidak merata, konflik antar pendukung, politisasi PSU, serta rendahnya partisipasi pemilih. KPU Pasaman dinilai cukup profesional dalam menyiapkan tahapan PSU, namun masih menemui kendala dalam hal koordinasi lintas sektor dan distribusi informasi kepada publik. Sementara itu, Bawaslu Pasaman menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam hal pengawasan dan penindakan pelanggaran, namun belum optimal dalam aspek pencegahan dan pendidikan pemilih. Terdapat pula dinamika politik lokal yang turut mempengaruhi efektivitas kerja kedua lembaga tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan KPU dan Bawaslu melalui pelatihan teknis, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih adaptif, serta peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan tata kelola pemilu, khususnya pada pelaksanaan PSU di daerah dengan tingkat kerentanan pemilu yang tinggi.

**Kata kunci:** Pemungutan Suara Ulang, KPU, Bawaslu, Pilkada 2024, Tata Kelola Pemilu, Pasaman

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang bertujuan untuk menjamin perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam praktiknya, Pilkada di berbagai daerah tidak selalu berjalan mulus. Pelanggaran administratif, pelanggaran etik, hingga tindak pidana pemilu seringkali menjadi penyebab utama terjadinya sengketa hasil dan bahkan mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami PSU karena ditemukannya pelanggaran prosedural yang signifikan, khususnya terkait distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan suara, serta indikasi pelanggaran prinsip-prinsip asas pemilu yang mengharuskan dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Evaluasi terhadap tata kelola KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan PSU menjadi penting, tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas institusi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pembenahan sistemik terhadap mekanisme pemilu di tingkat lokal. Tata kelola pemilu yang baik menuntut adanya transparansi, integritas, profesionalitas, serta koordinasi yang solid antar lembaga penyelenggara pemilu dalam seluruh tahapan pelaksanaan PSU. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menekankan pentingnya akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam setiap proses kebijakan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Pada konteks Kabupaten Pasaman, peran KPU sebagai penyelenggara teknis utama dan Bawaslu sebagai pengawas independen diuji ketika pelaksanaan PSU harus dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan tekanan publik yang tinggi.

Lebih jauh, pelaksanaan PSU di Pasaman tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan keterbatasan sumber daya yang menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Selain itu, masih ditemukannya praktik-praktik manipulatif seperti mobilisasi pemilih, penggelembungan suara, dan pelanggaran terhadap asas netralitas penyelenggara pemilu menunjukkan adanya masalah struktural dalam tata kelola pemilu di tingkat daerah<sup>1</sup>. Dalam konteks ini, studi evaluatif terhadap pelaksanaan PSU Pilkada 2024 di Pasaman menjadi signifikan untuk mengidentifikasi sejauh mana peran dan efektivitas KPU dan

Bawaslu dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis dan bermartabat. Evaluasi ini juga menjadi penting dalam memberikan rekomendasi perbaikan ke depan agar proses PSU tidak menjadi mekanisme normatif belaka, tetapi benar-benar menjadi ruang perbaikan kualitas demokrasi lokal.

Secara normatif, penyelenggaraan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu. Namun demikian, persoalan implementatif seringkali menjadi sumber kegagalan. Dalam hal ini, evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek hukum-formal, melainkan juga pada kapasitas kelembagaan, kemampuan manajerial, serta koordinasi antar-aktor pemilu di tingkat daerah. Studi kasus Kabupaten Pasaman memberikan ruang empirik untuk menelusuri lebih dalam bagaimana KPU dan Bawaslu menanggapi situasi krisis, mengambil keputusan strategis, serta menyesuaikan mekanisme teknis PSU agar sesuai dengan ketentuan hukum dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif tata kelola KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan PSU Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pasca-PSU, dengan pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan berbasis studi lapangan.

Lebih jauh lagi, penelitian ini akan berkontribusi terhadap wacana akademik mengenai tata kelola pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan konflik elektoral melalui PSU. Selain itu, hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi para pembuat kebijakan, lembaga penyelenggara pemilu, serta organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan langkah-langkah pembenahan kelembagaan dan sistemik demi menciptakan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi tata kelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai proses, kendala, serta efektivitas peran kedua lembaga tersebut dalam memastikan pelaksanaan PSU berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dengan waktu pelaksanaan 19 April 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Diperoleh dari dokumen resmi seperti keputusan, laporan, berita acara, serta regulasi

yang relevan, termasuk berita dari media massa yang mengulas proses PSU di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik dari sisi sumber maupun metode, guna memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa tantangan di lapangan. Dari aspek perencanaan, KPU Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat telah melakukan persiapan secara sistematis, termasuk pengaturan anggaran, pendistribusian logistik, dan sosialisasi kepada pemilih. Namun, keterbatasan waktu menjadi hambatan dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil, yang berdampak pada distribusi logistik. Meski begitu, jajaran penyelenggara di tingkat bawah mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut melalui koordinasi dengan pihak lokal. Dalam hal koordinasi kelembagaan, KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menunjukkan hubungan kerja yang sinergis, terutama dalam pengawasan teknis serta pelaporan pelanggaran selama proses PSU berlangsung. Meski komunikasi berjalan baik di tingkat pusat dan kabupaten, ditemukan adanya miskomunikasi di lapangan akibat beban kerja yang tinggi dan keterbatasan jumlah petugas.

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman pada Pilkada 2024 adalah 605 TPS pada tanggal 19 April 2024. Namun, setelah PSU tersebut, ada satu TPS lagi, yaitu TPS 02 Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, yang harus menggelar PSU ulang lagi pada tanggal 22 April 2024 karena adanya dugaan pelanggaran dalam PSU sebelumnya. Jadi, total TPS yang melakukan PSU awalnya adalah 605 TPS, dengan tambahan satu TPS yang menggelar PSU lanjutan.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan dilaksanakannya PSU di ini mencakup pelanggaran administratif, prosedural, kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta adanya kecurangan yang merusak integritas hasil pemilu. Salah satunya adanya calon Wakil Bupati Pasaman nomor urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, diketahui pernah dihukum 2 bulan 24 hari penjara dalam kasus penipuan. Namun, dalam proses pencalonannya, Anggit tidak mengungkapkan statusnya sebagai

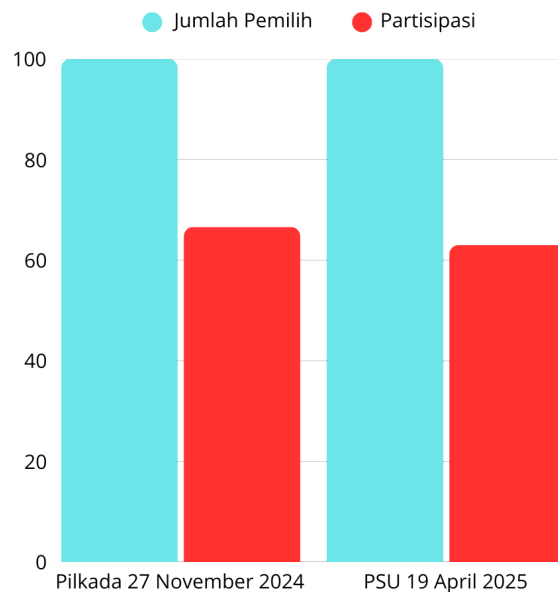
mantan terpidana kepada publik, yang merupakan kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai tindakan tersebut sebagai ketidakjujuran dan mendiskualifikasi Anggit dari pencalonan Wakil Bupati Pasaman. MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan PSU tanpa memasukkan Anggit sebagai calon Wakil Bupati, dan memberi kesempatan kepada partai pendukung untuk mengganti Anggit dalam waktu 60 hari setelah putusan dibacakan. masalah lainnya yang memicu PSU adalah adanya kesalahan dalam penyusunan DPT, di mana beberapa pemilih yang seharusnya terdaftar tidak tercatat, sementara sebaliknya, terdapat nama pemilih yang tidak berhak memilih namun terdaftar dalam DPT. Kesalahan ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilu yang pertama, memicu keputusan untuk melakukan PSU sebagai upaya untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang sah yang dapat berpartisipasi.

Selain itu, kecurangan yang terjadi di beberapa tempat pemungutan suara, seperti pemilih ganda dan penyalahgunaan surat suara, turut memperburuk integritas hasil pemilu. Temuan terkait pelanggaran ini, meskipun terbatas pada sejumlah TPS, memunculkan keraguan yang meluas di kalangan masyarakat dan peserta pemilu, sehingga Bawaslu dan KPU setempat memutuskan untuk menyelenggarakan PSU guna menghindari ketidakadilan. Gangguan keamanan yang terjadi di beberapa wilayah juga berkontribusi pada terhambatnya proses pemungutan suara, mengakibatkan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan dengan penuh integritas. Oleh karena itu, PSU dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses demokrasi.

Faktor lainnya yang turut menyebabkan PSU adalah kesalahan logistik, seperti keterlambatan distribusi surat suara dan peralatan pemilu yang mengakibatkan kekurangan surat suara pada beberapa TPS. Selain itu, ketidaktepatan informasi yang disampaikan kepada pemilih mengenai waktu dan tempat PSU juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi pada pemungutan suara pertama, memaksa penyelenggaraan ulang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kehadiran pemilih. Secara keseluruhan, pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman merupakan respons terhadap berbagai masalah yang muncul dalam pemungutan suara pertama, baik yang bersifat teknis, prosedural, maupun sosial, dengan tujuan untuk memulihkan integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada 2024.

Pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman diikuti menjadi 2 pasangan calon, yakni paslon nomor urut 2 Mara Ondak-Desrizal, dan paslon nomor urut 3 Sabar AS-Sukardi. Namun partisipasi masyarakat dalam PSU di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mengalami penurunan

dibandingkan dengan pemungutan suara sebelumnya. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman, tingkat partisipasi pemilih pada PSU yang diselenggarakan pada 19 April 2025 tercatat mencapai 63 persen, turun sebanyak 3,6% dari pemilihan sebelumnya yang serentak pada 27 November 2024.



*Sumber: merdeka.com*

Partisipasi masyarakat dalam PSU mengalami penurunan dibandingkan pemungutan suara sebelumnya. Berdasarkan berita informasi dari warga, penurunan ini disebabkan oleh kejenuhan politik, informasi yang kurang tersampaikan secara menyeluruh, serta keraguan masyarakat terhadap efektivitas PSU. Meski demikian, sebagian masyarakat tetap menilai PSU sebagai langkah korektif yang penting untuk menjamin keadilan pemilu. Di sisi pengawasan, Tidak ditemukan pelanggaran berat yang berpotensi menggagalkan hasil PSU. Tindak lanjut yang cepat oleh KPU terhadap rekomendasi Bawaslu menjadi indikator bahwa sistem pengawasan berjalan cukup efektif. Terakhir, baik KPU maupun Bawaslu menilai bahwa PSU ini menjadi momentum pembelajaran penting dalam memperkuat kesiapan teknis, meningkatkan kapasitas SDM, dan memperbaiki sistem pelaporan serta pengawasan ke depan, termasuk potensi digitalisasi proses pemilu sebagai inovasi tata kelola yang lebih baik.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penting adanya keterlibatan sosialisasi intensif dan terstruktur untuk menopang penurunan jumlah partisipasi masyarakat. Bangun kembali antusiasme pemilih Hindari kesan "pemilu yang diulang-ulang" dengan menyampaikan bahwa PSU adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki demokrasi dan menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif dan emosional, seperti video testimoni warga atau kampanye digital dengan narasi personal. Aktifkan keterlibatan generasi muda seperti mahasiswa, komunitas lokal, dan pelajar sebagai agen. Penting bagi Bawaslu dan KPU Kabupaten Pasaman membangun sistem elektronik yang lebih efisien bagi media informasi maupun media pelaporan.

Adanya pelatihan yang rutin guna persiapan PSU, untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan penanganan pelanggaran administratif yang sering kali luput dari perhatian. KPU dan Bawaslu harus senantiasa membuka ruang informasi yang lebih transparan guna menunjang pelaksanaan PSU mengenai hasil pengawasan, dan pelanggaran administratif yang ditemukan dan langkah-langkah yang telah dilakukan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu ulang. Terakhir membangun koneksi dan koordinasi yang baik dengan KPU dan BAWASLU tingkat provinsi maupun nasional guna meminimalisir kejadian pelemahan administrasi serta logistik.

### **Gambar 1. Rapat Pleno Membacakan Hasil Rekapitulasi**



Sumber: <https://www.instagram.com/kpukabupatenpasaman>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis. KPU Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dinilai cukup profesional dalam merancang dan melaksanakan tahapan PSU,

Rafif Luqmanul Aziz, Tio Alfarizi, Raissa Kevin Ivansyach, Lia Wulandari, Evaluasi Tata Kelola KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, *JSIPOL*, Vol. 4 Issue. 2 No.2, April 30, 2025

meskipun masih dihadapkan pada tantangan waktu yang terbatas, distribusi logistik yang tidak merata, serta partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat berhasil menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran secara aktif, namun kurang maksimal dalam aspek pencegahan dan pendidikan pemilih.

Hubungan kerja antara KPU dan Bawaslu menunjukkan sinergi yang baik, khususnya dalam pelaporan dan tindak lanjut pelanggaran. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta beban kerja yang tinggi mengakibatkan adanya miskomunikasi di tingkat lapangan. Dinamika politik lokal dan kepercayaan publik yang fluktuatif turut menjadi variabel penting yang mempengaruhi efektivitas tata kelola kedua lembaga.

PSU di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat memberikan pembelajaran penting bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek prosedural, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi antar-aktor, serta keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pelatihan teknis, penyusunan SOP yang adaptif, peningkatan literasi pemilih, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemilu. Temuan ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola pemilu ke depan, terutama di daerah dengan tingkat kerentanan elektoral yang tinggi, agar tercipta pemilu yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amilnah, S., & Roilkan. (2019). *Pelngatar motodel pelnelliltitan kualiltatiltf illmu poliltilk* (wanda). Prelnadameldila Group
- Anjanil, A. (2019). *Akun IInstagram @pilntelrpoliltilk Selbagail Platform Lilntelrasil dilgital* (studil Delskripltilf Kualiltatiltf pada pilntelrpoliltilk.com).Skrilpsil
- Bogdan, Robelrt C. And Taylors K.B. 1992. (*Qualiltatiltvel RelselartchFor Elducatilon An Hadiz*, Vedi R. (2017). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Sulaiman, A. (2020). "Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas: Evaluasi terhadap Kinerja KPU dan Bawaslu." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 11, No. 2, hlm. 143-159.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2004). *Governance Indicators: A User's Guide*. New York: UNDP.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- López-Pintor, R. (2000). *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*. New York: UNDP.

Rafif Luqmanul Aziz, Tio Alfarizi, Raissa Kevin Ivansyach, Lia Wulandari, Evaluasi Tata Kelola KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, *JSIPOL*, Vol. 4 Issue. 2 No.2, April 30, 2025

*Introduction To Theory And Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, April 10). *MK Perintahkan PSU di Salah Satu TPS Pilkada Pasaman*. MKRI.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22966>

Radar Lampung. (2024, April 12). *Satu TPS di Pasaman, Sumatera Barat Wajib Ulang PSU*.  
<https://radarlampung.bacakoran.co/read/21013/satu-tps-di-pasaman-sumatera-barat-wajib-ulang-psu>

Media Indonesia. (2024, April 14). *Kuras Anggaran Negara, Legislator Harap Tak Ada PSU Lagi di Pilkada Pasaman*.  
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/762131/kuras-anggaran-negara-legislator-harap-tak-ada-psu-lagi-di-pilkada-pasaman>

Antara News. (2024, April 13). *Terjadi Pelanggaran, Satu TPS pada PSU Pilkada Pasaman Harus Diulang*.  
<https://www.antaranews.com/berita/4783937/terjadi-pelanggaran-satu-tps-pada-psu-pilkada-pasaman-harus-diulang>

DetikNews. (2024, April 15). *Terungkap di MK, Cawabup Pasaman Dapat Surat Bebas Pidana Meski Pernah Dibui*.  
<https://news.detik.com/pilkada/d-7773235/terungkap-di-mk-cawabup-pasaman-dapat-surat-bebas-pidana-meski-pernah-dibui>

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024, April 17). *Rilis: KPU, PSU di 8 Kabupaten/Kota Berjalan Tertib dan Lancar*.  
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12861/rilis-kpu-psu-di-8-kabupatenkota-berjalan-tertib-dan-lancar>

Antara Sumbar. (2024, April 18). *KPU: Rekapitulasi Suara PSU Pilkada Pasaman Selesai di 11 Kecamatan*.  
<https://sumbar.antaranews.com/berita/674329/kpu-rekapitulasi-suara-psu-pilkada-pasaman-selesai-di-11-kecamatan>